

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan mengajukan tuntutan yang sifatnya memberi efek jera kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, namun Penuntut Umum tetap memikirkan keunikan anak dalam posisinya sebagai pelaku tindak pidana, dimana Penuntut Umum memikirkan dan mempertimbangkan keadaan anak yang masih membutuhkan pendidikan demi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa namun tetap memikirkan keadilan bagi korban walaupun mungkin dari perspektif korban dan keluarganya keadilan yang diupayakan oleh Penuntut umum jauh dari harapan.
2. Putusan Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana didasari dengan beberapa pertimbangan dan memperhatikan kepentingan Anak, yaitu:
 - a. Berapa kali Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
 - b. Perbuatan Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana apakah tergolong dalam kejahatan berat mengakibatkan dampak yang serius.
 - c. Apakah Anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
 - d. Apakah Anak tersebut membahayakan masyarakat.

3. Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, diantaranya yaitu:
 - a. Anak akan akan terpisah dari keluarganya
 - b. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan.
 - c. Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat
 - d. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana Anak sehingga masa depan Anak menjadi lebih suram.

Namun faktanya yang terjadi, anak yang telah dijatuhi pidana penjara mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak

4. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas tentang Keadilan Restoratif yang merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak untuk mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunye menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi

untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

B. SARAN

1. Mengingat buruknya dampak yang ditimbulkan dari pemberian pidana penjara terhadap anak maka hendaknya Penuntut Umum perlu mempertimbangkan jenis pidana yang dijadikan tuntutan terhadap pelaku anak, dimana pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan.
2. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan pemberian jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak merupakan alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak seperti pidana pengawasan, pembinaan, percobaan, denda, ganti rugi, kerja sosial maupun permohonan maaf dan teguran sehingga dengan demikian akan tercapai tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi anak sebagai pelaku maupun masyarakat yang membutuhkan keadilan.
3. Dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana maka sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal yang harus diingat yaitu kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cinya yang

khusus, dengan demikian orientasi pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku dari tindak pidana berdasarkan pada konsep perlindungan terhadap Anak yang berpijak pada kesejahteraan dan kepentingan Anak tersebut, dimana penanganan Anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan khusus terhadap Anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

